



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2736 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM GUGUS COVID FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Gugus Covid Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1739/UN17.1/HK/2021, tanggal 5 Oktober 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Gugus Covid Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM GUGUS COVID FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Gugus Covid Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Gugus Covid diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 21 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP 196212311991031024

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR 2736 /UN17/HK/2021**  
**TANGGAL 21 OKTOBER 2021**  
**TENTANG**  
**TIM GUGUS COVID FAKULTAS EKONOMI DAN**  
**BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	F. Defung, SE., MA., Ph.D	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. H. Irwansyah, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Zainal Abidin, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Wirasmi Wardhani, SE., M.Sc	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
6	Fachrizal Anwar, S.Hut., M.Si	Wakil Ketua	Berdasarkan Remunerasi
7	Mega Norsita, S.E., M.Acc., CSRS	Koordinator Bidang Sosialisasi, Dokumentasi dan Sekretariat	Berdasarkan Remunerasi
8	Samin	Anggota Bidang Sosialisasi, Dokumentasi dan Sekretariat	Berdasarkan Remunerasi
9	Muhammad Yusuf	Anggota Bidang Sosialisasi, Dokumentasi dan Sekretariat	Berdasarkan Remunerasi
10	Hasan Nanur Hadinata, S.Kom	Anggota Bidang Sosialisasi, Dokumentasi dan Sekretariat	-
11	Anita Dharyane Amalinda, SE	Anggota Bidang Sosialisasi, Dokumentasi dan Sekretariat	-
12	Dedi Djalipa, SE., M.Si	Koordinator Bidang Pengolahan data & Informasi	Berdasarkan Remunerasi
13	Vinci Atmadinata, S.Kom., M.Si	Anggota Bidang Pengolahan data & Informasi	Berdasarkan Remunerasi
14	Nurdiana, S.Kom	Anggota Bidang Pengolahan data & Informasi	-
15	Akhmad Roy, S.Kom	Anggota Bidang Pengolahan data & Informasi	Berdasarkan Remunerasi
16	Erwin Kurniawan SE., M.Si	Koordinator Bidang Pencegahan dan Penanganan	Berdasarkan Remunerasi
17	Ita Noerwana, SE	Anggota Bidang Pencegahan dan Penanganan	Berdasarkan Remunerasi
18	Tarlina	Anggota Bidang Pencegahan dan Penanganan	Berdasarkan Remunerasi

19	Hj. Arvita Rahmawaty, SE., M.M., Ak	Anggota Bidang Pencegahan dan Penanganan	-
20	Rahmat, SE	Anggota Bidang Pencegahan dan Penanganan	-
21	Layaji	Anggota Bidang Pencegahan dan Penanganan	-
22	Seluruh Satgas FEB Unmul	Anggota Bidang Pencegahan dan Penanganan	-
23	Muliana, SE., MM	Koordinator Bidang Tracing, followup dan monitoring	Berdasarkan Remunerasi
24	Amin Sudarudin, A.Md	Anggota Bidang Tracing, followup dan monitoring	-
25	Hasani, SE	Anggota Bidang Tracing, followup dan monitoring	-
26	Erwin Setiawan, SE., M.M	Anggota Bidang Tracing, followup dan monitoring	-
27	Ricky Haryanto, S.Kom	Anggota Bidang Tracing, followup dan monitoring	-
28	Asmuran, S.Pd	Anggota Bidang Tracing, followup dan monitoring	-
29	Mahmud Yunus, SH	Anggota Bidang Tracing, followup dan monitoring	-
30	Riyandi Wijaya, SE., M.Si	Anggota Bidang Tracing, followup dan monitoring	-
31	Munawaroh Busra	Anggota Bidang Tracing, followup dan monitoring	-

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP 196212311991031024